

Laporan Agenda Indonesia Focal Point for TNCs Crimes Advocacy

Dalam 1st IGWG Meeting on The legally binding treaty on business and human rights for TNCs, Jenewa (6-10 July 2015)



Perwakilan Indonesia Focal Point: Rachmi Hertanti, Irhash Ahmady, dan Wensislaus Fatubun

Inside Process

a. IGWG Meeting Process

- Proses dalam IGWG Meeting cukup menarik selama proses sidang berlangsung. Khususnya pada hari pertama sidang adalah Maria Spinoza, Ambassador of Ecuador terpilih sebagai Chairperson-Rapporteur. Hal ini menandai bahwa proses Treaty Binding akan tetap on track sebagaimana proposal yang diajukan oleh Ekuador. Selama proses sungguh meyakinkan mengingat Maria juga cukup berpengalaman dalam memimpin sidang UN.
- Pada hari pertama, saat pembahasan work program, terjadi perdebatan yang cukup kuat ketika EU mengusulkan adanya perubahan work program untuk IGWG meeting. Ada 2 proposal yang diajukan EU yakni (1) meminta untuk menambah satu panel khusus untuk membahas mengenai The Guiding Principles: Renewed commitments by all states; (2) meminta untuk menambahkan kata 'All' didepan kata 'business and enterprises'. Proposal EU ini hanya didukung oleh delegasi dari Swiss. Sedangkan posisi Indonesia cukup solid yang menyampaikan usulan EU merupakan hal yang tidak masuk akal. Sebuah statement yang cukup keras dalam sidang. Pada akhirnya hanya satu proposal yang dikabulkan terkait dengan penambahan panel. Dan proposal terkait dengan penambahan kata ditolak karena Resolusi 26/9 sudah sangat jelas dan tidak perlu lagi diinterpretasikan. Perusahaan domestic tidak akan menjadi obyek diskusi. Analisis kita bahwa upaya EU mengajukan proposal tersebut adalah upaya mengaburkan subjek pokok TNCs sebagai focus diskusi

mengingat seluruh TNCs yang beroperasi di dunia dan cukup banyak bermasalah dan didominasi oleh EU dan USA atau negara maju lainnya.

- Dengan tambahan panel ini, maka work program memiliki 8 hal yang akan didiskusikan, yakni: (1) Penerapan The GP on BHR; (2) Prinsip2 The TNCs legally binding treaty; (3) TNCs and other business enterprises: Konsep dan sifat hukum alami dalam hukum internasional; (4) Isu2 HAM yang akan dicakup dalam instrument binding treaty; (5) Tanggung jawab Negara untuk menjamin agar TNCs menghormati HAM, termasuk Extraterritorial Obligations; (6) Meningkatkan tanggungjawab TNCs and Other Business Enterprises untuk menghormati HAM termasuk Pencegahan, mitigasi, dan remediasi; (7) tanggung jawab hukum (Legal Liability) dari TNCs dan other business enterprises: Standard yang digunakan seperti apa dan untuk tindakan apa?; (8) Membentuk mekanisme nasional dan internasional untuk akses terhadap remedy, termasuk Kerjasama yudisial internasional, dan akuntabilitas The OHCHR dan remedy project.
- Dalam diskusi panel, pendapat panelis cukup beragam dan mewakili berbagai kepentingan sehingga terbuka pendiskusan dalam isu-isu sensitive yang memuat kepentingan TNCs, seperti: *menguatkan The GP dari pada proses binding treaty, actor non-state dapat menjadi subyek hukum HAM internasional, mendorong tanggung jawab korporasi tidak hanya terbatas pada TNCs tetapi mencakup domestic corporate, dan perlunya melibatkan pihak bisnis (tanpa ECOSOC Status) dalam perumusan binding treaty.* *(Point penting diskusi panel terlampir terpisah)*
- Kesimpulan dan Rekomendasi The First Session of IGWG Meeting on TNCs Binding Treaty:
 1. Second Session of IGWG Meeting akan diadakan pada tahun 2016.
 2. Chairperson akan mengadakan informal consultations baik dengan pemerintah ataupun CSOs, untuk meminta masukan dan pertimbangan terkait program kerja pada second session the IGWG Meeting.
 3. Program kerja disusun berdasarkan hasil first meeting of IGWG Meeting dan informal consultations, dan akan menginformasikan draftnya secara public untuk mendapat masukan dan mendiskusikannya sebelum diputuskan.

b. Intervensi oleh Indonesia Focal Point

- Selama sidang berlangsung, perwakilan Indonesia Focal Point dihadiri oleh Rachmi Hertanti (IGJ), Irhas Ahmady (Walhi), dan Wensislaus Fatubun (Aktivis Papua).
- Indonesia Focal Point telah mengirimkan written submission kepada panitia IGWG Meeting sebelum sidang dimulai.
(<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session1/A.HRC.WG.16.1.NGO.5.pdf>).
- Dalam proses di Jenewa dan berdasarkan diskusi internal dengan kawan-kawan perwakilan serta dengan kawan-kawan jaringan internasional, diharapkan Indonesia Focal Point bisa membuat sebuah intervensi dalam sidang IGWG meeting. Untuk menguatkan positioning CSOs terkait dengan beberapa point yang telah dirumuskan dalam written submission. Pada akhirnya, kami membuat sebuah oral statement, dan setelah melalui proses konsultasi

maka oral statement itu kemudian dibacakan oleh Wensislaus Fatubun dalam diskusi Panel V. Adapun oral statement dapat dibaca pada link berikut:

<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session1/Panel5/States/Indonesia.pdf>

- Di sela-sela sidang IGWG, Indonesia Focal Point diundang oleh ESCR-Net dalam pertemuan “Breakfast Meeting With Diplomats”. Dalam acara ini mission yang hadir adalah Filipina, Indonesia, South Africa, Swiss, dan Mexico. Dari Mission yang hadir, nampaknya mission dari Swiss terus melakukan pendekatan walaupun secara posisi cukup kontra dengan proses binding treaty ini. Secara umum, diskusi berputar dipersoalan berikut: *perlunya pendiskusan secara komplementer dengan The Guiding Principles karena masing-masing Negara akan menguatkan proses perumusan national plan action, perlunya komunikasi terbuka dengan masyarakat sipil dalam proses binding treaty ini namun ada pendapat yang meminta agar pihak bisnis juga dapat didengar, perlunya mengkaitkan proses binding treaty ini dengan ‘right to development’ dan memfokuskan pembangunan pada kesejahteraan rakyat, dan adanya permintaan dari swiss untuk kembali memperkuat diskusi tentang memasukan ‘all bisnis’ termasuk domestic corporations.*
- Disela-sela sidang, Indonesia Focal Point juga melakukan lobby ke berbagai perwakilan negara. Perwakilan Indonesia merupakan intervensi utama yang dihadiri oleh Pak Acep Soemantri (Ketua HR Indonesia Mission), Caka A.Awal dan Rolliansyah Soemirat (First Secretary). Beberapa hal yang kami diskusikan adalah mengenai proses sidang termasuk tentang peran Indonesia Focal Point selama proses Binding Treaty ini. Ada sedikit kekhawatiran dari mereka ketika kasus yang diangkat oleh Indonesia Focal Point adalah MIFEE di Papua. Alasannya MIFEE adalah agenda Pemerintah Indonesia yang seharusnya didukung bukan dipertentangkan, selain itu kekhawatiran mereka yang terbesar adalah mengangkat tentang Papua itu sendiri yang akhir-akhir ini di UN isu Papua cukup sensitive. Mereka juga meminta masukan yang konstruktif dari Indonesia Focal Point tidak hanya terkait dengan proses Binding Treaty, tetapi juga untuk proses National Plan Action yang akan dilakukan.



Outside Process

Ada dua strategi yang digunakan oleh organisasi masyarakat sipil selama proses sidang IGWG. Inside dan outside. Untuk outside strategy itu sendiri lebih diarahkan pada penguatan aksi gerakan massanya. Aksi yang dilakukan adalah 'Occupied UN'. Terdapat beberapa agenda seperti sidang rakyat, Speak Out Session, Aksi Massa, Public expose, dll. Outside Strategy dikoordinir oleh The Global Campaign to Dismantle Corporate Power. Pada kesempatan ini, perwakilan Indonesia focal point juga menyampaikan orasinya terkait dengan berbagai isu yang mendukung pentingnya Legally Binding UN Treaty on Corporate Crime seperti kasus Indra Pelani yang dibunuh karena melawan Sinar Mas groups, Miffee dan lain sebagainya.

Keberadaan Indonesia Focal Point Di Jaringan International

- Treaty Alliance dan The Global Campaign adalah 2 jaringan internasional yang cukup besar dan kuat dalam proses Binding Treaty. Namun dapat bekerja sama dengan baik karena memiliki satu kepentingan meski memiliki akar yang berbeda. TA memiliki basis knowledge dan Lobby, dan The Global Campaign memiliki akar organisasi massa rakyat yang juga kuat serta basis perspektif yang kuat, sehingga bisa dikatakan memiliki alas 'ideology' yang sama. Pengaruhnya terhadap delegasi Ekuador cukup kuat.
- Namun, Treaty Alliance lebih longgar. Misalnya dalam posisi written statement tidak mengharuskan seluruh anggota memiliki posisi yang sama tetapi mereka membuat statement bersama yang menggambarkan bahwa itulah posisi TA. Seperti halnya Fransiscans Internasional yang berposisi berbeda dengan TA, yaitu Binding Treaty harus juga mengatur korporasi domestic dan tidak terbatas pada TNCs.
- Keberadaan Indonesia Focal Point cukup menarik perhatian di kedua aliansi ini dan bisa diterima dengan baik. Di Asia baru hanya ada satu aliansi kuat pada level nasional, yakni Indonesia. Bagaimana proses intervensi Indonesia Focal Point selama sidang juga cukup memberikan pandangan baru, yakni membawa suara masyarakat sipil di level nasional (walaupun masih ada sedikit kekurangan). Salah satu poin pentingnya adalah keberhasilan Focal Point Indonesia mengorganisir agenda sendiri melalui side even di sela sidang UN dan mempresentasikan kasus sebagai basis argumentasi mengapa agenda UN ini harus di dukung.
- Dapat dikatakan hanya Indonesia yang memiliki agenda jelas dengan penyusunan yang sistematis baik nasional maupun internasional. Bentuk pengakuan ini adalah komitmen The Global Campaign untuk mendorong penguatan proses di level nasional. Langkah ini akan didiskusikan lebih lanjut, khususnya dalam pembentukan proses nasional di Filipina. Proses Indonesia Focal Point pada level nasional akan juga dilakukan oleh Filipina dan Malaysia, yang nantinya akan menjadi cikal bakal pembentukan aliansi di level regional.
- Selain itu Treaty Alliance melihat cukup positif keberadaan Indonesia Focal Point, mereka akan meminta adanya catatan keberhasilan Indonesia Focal Point dalam proses Binding Treaty.

Catatan Secara Keseluruhan

- Perlu ada diskusi lebih detail tentang isu-isu penting yang muncul dalam diskusi Panel, seperti:
Pertama, korporasi atau actor not-state sebagai subyek hukum HAM Internasional (terkait dengan tanggung jawab yang akan muncul dalam binding treaty),
Kedua, unsur-unsur responsibility dan legal liability oleh TNCs,
Ketiga, unsur-unsur tanggung jawab Negara khususnya terkait dengan mekanisme kewajiban ekstrateritorial, dsb (Bisa dilihat lebih detail dalam catatan penting diskusi Panel).
Keempat, Karakter TNCs
- Perlu membuat dokumen rekomendasi untuk memberikan intervensi dalam proses informal menuju second session.
- Perlu ada diskusi dan follow up dengan Komnas HAM maupun Kemlu terkait dengan posisi Indonesia Focal Point terkait dengan National Action Plan yang akan dirumuskan.
- Perlu ada diskusi mengenai dimensi pengaruh Indonesia Focal Point baik pada level regional maupun Internasional.
- Perlu kampanye keberhasilan Indonesia Focal Point dalam agenda Geneva dengan publikasi dan brosur yang bisa di pahami public untuk mengangkat isu ini ke level nasional

<http://www.foei.org/news/historic-progress-towards-binding-treaty-business-human-rights>

<http://www.mongabay.co.id/2015/07/10/organisasi-masyarakat-sipil-bawa-kasus-miffee-ke-sidang-ham-pbb/>

<http://www.walhi.or.id/pelanggaran-ham-di-miffee-akan-menjadi-fokus-masyarakat-sipil-indonesia-di-sidang-bisnis-ham-pbb.html>